



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2022**



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUAPTEN BLITAR
2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami telah dapat melaksanakan tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022.

LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, kegagalan dan keberhasilan serta alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.


Akhirnya, disampaikan ungkapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Yth. Ibu Bupati Blitar yang telah memberi wewenang dan mempercayakan kepada kami untuk menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
3. Yth. Saudara Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar atas kerjasama dan koordinasi yang baik selama ini;
4. Yth. Saudara Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang telah mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan. Amin.

Blitar, Februari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR



ASMANINGAYU DEWI LINTANGSARI, ST.MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19780426 200212 2 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Dasar Hukum	2
C. Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan	3
D. Uraian Tugas.....	5
E. Gambaran Umum/Profil.....	8
F. Permasalahan Utama	12
G. Sistematika.....	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis	15
B. Rencana Kinerja Tahun 2022	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Dinas Pendapatan	23
B. Capaian Sasaran Strategis Dinas Pendapatan.....	31
C. Capaian Realisasi Kinerja dan Proyeksi Dokumen Renstra.....	32
D. Analisis Pencapaian Kinerja Dinas Pendapatan	32
E. Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Era teknologi dan Semangat reformasi telah mewarnai Pemerintah daerah/ Organisasi aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*. Agar sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, dengan konsep dasar akuntabilitas yang sarasannya pada klasifikasi, tanggungjawab manajerial dari setiap bagian, dan masing-masing individu bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang nyata dan benar-benar direncanakan, dilaksanakan serta direalisasikannya.

Upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) membutuhkan komitmen yang kuat, tekad untuk berubah menjadi lebih baik dan sikap konsisten. Berkaitan dengan hal itu maka dibutuhkan prinsip-prinsip yang tegas, utuh dan bersinergi dari keempat nilai/prinsip berikut yaitu *transparansi, partisipasi, penegakan hukum, dan akuntabilitas* yang nantinya dapat dikembangkan dan dielaborasi menjadi prinsip yang bersifat implementatif dalam setiap tugas pokok organisasi

Selanjutnya kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 diupayakan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan indikator kekuatan dan kemandirian Pemerintah Kabupaten Blitar dalam memenuhi kebutuhan operasional, selain itu PAD merupakan komponen yang paling memungkinkan untuk dioptimalkan dan terus ditingkatkan khususnya pada penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upayanya menuju kemandirian daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. Sedangkan kebijakan umum belanja diarahkan pada pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan taat pada perundang-undangan yang berlaku yaitu *Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* dengan demikian penggunaan anggaran belanja tetap terarah pada prioritas program sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna peningkatan pada pelayanan masyarakat.

Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian dari pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan tolak ukur Renstra dan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, oleh karena itu penyusunan Laporan Kinerja ini menjadi penting artinya sebagai salah satu materi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

Untuk mengukur/mengetahui sistem dimaksud dapat berjalan dengan baik, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pengelolaan keuangan berbasis kinerja, sehingga diketahui dana-dana yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan, maka perlu disusun LKJIP.

Disamping sebagai pengukur sistem akuntabilitas berjalan dengan baik, LKJIP juga merupakan laporan pertanggungjawaban dari tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang telah disusun dalam dokumen perencanaan strategis.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar adalah :

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022.
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022.

C. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

Sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, disebutkan, bahwa Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pengelolaan perpajakan daerah serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. menetapkan kebijakan teknis dibidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- b. memimpin pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- c. memimpin pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- d. mengkoordinasi pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar mempunyai susunan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - d. Bidang Pembukuan dan Pendapatan Daerah Lainnya;
 - e. Bidang Penagihan dan Keberatan;
 - f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
3. Sekretariat terdiri dari :
 - 3.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3.2. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
 - 3.3. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
4. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
 - 4.1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
 - 4.2. Sub Bidang pengelolaan Data dan Informasi
 - 4.3. Jabatan Fungsional Analis Penilai Pajak Ahli Muda
5. Bidang Pembukuan dan Pendapatan Daerah Lainnya, terdiri dari :
 - 5.1. Sub Bidang Pembukuan Benda Berharga dan Pendapatan Daerah Lainnya
 - 5.2. Sub Bidang Pelaporan
 - 5.3. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
6. Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari :
 - 6.1. Sub Bidang Penagihan
 - 6.2. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan
 - 6.3. Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Ahli Muda
7. Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari :
 - 7.1. Sub Bidang Pengendalian
 - 7.2. Sub Bidang Evaluasi.
 - 7.3. Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda
8. Unit Pelaksana Teknis Badan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Uraian Tugas

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. menetapkan kebijakan teknis dibidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- b. memimpin pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- c. memimpin pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- d. mengkoordinasi pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Badan, penyusunan program dan perencanaan Badan serta pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana Badan

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perumus Kebijakan tehnis ,Penysunan perencanaan Program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas sekretariat;
- b. Pengelolaan pelayanan Admintrasi umum;
- c. Pengelolaan pelayanan admintrasi kepegawaian ;
- d. Pegelolaan admintrasi keuangan;
- e. Pengelolaan admintrasi perlengkapan;
- f. Pengelola asset dan barang milik Negara/daerah
- g. Pengelolaan urusan rumah tangga , hubungan masyarakat dan protocol
- h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

- i. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- j. Pelaksanaan koordinasi penelenggaraan tugas-tugas bidang;
- k. Pengelolaan kearsipan
- l. Pelaksana Monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pendataan, penilaian, penetapan, pelayanan dan pengolahan data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengolah data subyek dan obyek pajak serta penilaian lokasi/lapangan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan daftar induk wajib pajak daerah;
- d. Pengkoordinasian penghitungan dan penetapan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan, dan penetapan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Pembukuan dan Pendapatan Daerah Lainnya

Bidang Pembukuan dan Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pembukuan penerimaan, pembukuan benda berharga, pendapatan daerah lainnya dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugasnya, kepala bidang Pembukuan dan Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai fungsi:

- a. Perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan pendapatan daerah

lainnya;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga;
- d. Pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- e. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi dana bagi hasil dari pemerintah provinsi Jawa timur dan/atau daerah lain; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang penagihan, keberatan dan pengurangan serta pemeriksaan.

Untuk melaksanakan tugasnya kepala bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penagihan pajak dan pendapatan daerah lainnya;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding serta pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atas pengurangan sanksi administrasi sesuai dengan batas kewenangannya;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pendapatan daerah lainnya dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pengendalian dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugasnya kepala bidang pengendalian dan evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan daerah;
- c. Pengkoordinasian pembinaan teknis operasional kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;
- d. Pengkoordinasian perencanaan dan Evaluasi penyaluran bagi hasil pajak daerah dan

- retribusi daerah kepada desa;
- e. Perancangan peraturan daerah dan keputusan bupati tentang pajak daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

E.. Gambaran Umum / Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

1. Kondisi saat ini

- a. Dari susunan organisasi tersebut diatas jumlah personil / pegawai yang ada pada Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar sebanyak 60 orang, dengan perincian sebagai berikut :

1) Menurut Kepegawaian :

a). Pegawai Negeri Sipil (PNS)	:	36	Orang
b). Pegawai Kontrak	:	29	Orang

2). Menurut Tingkat Pendidikan :

a) Pasca Sarjana (Strata 2)	:	14	Orang
b). Sarjana (Strata 1)	:	15	Orang
c). Sarjana Muda (Diploma 3)	:	0	Orang
d). SMA dan yang sederajat	:	7	Orang

3) Menurut Pangkat/ Golongan :

a) Golongan IV	:	9	Orang
b) Golongan III	:	23	Orang
c) Golongan II	:	4	Orang

4) Menurut Tempat/ Lokasi Kerja :

a) Di Kantor Badan Pendapatan Daerah	:	34	Orang
b) Pos pemungutan pajak daerah	:	0	Orang

b. Sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar untuk dapat meningkatkan hasil yang maksimal dirasakan masih kurang mencukupi jika dibandingkan dengan volume kegiatan yang ada. Sarana dan prasarana yang dirasa masih kurang diantaranya adalah sarana transportasi (baik kendaraan roda 4 maupun roda 2); sarana Gedung/ ruang (terdiri gedung utama 2 lantai dengan luas masing – masing ± 200 m², dan gudang), dimana saat ini dengan jumlah pegawai 60 orang yang ada di kantor Badan Pendapatan Daerah; Sarana computer serta software dan perangkatnya yang ada saat ini masih dalam tahap penyempurnaan baik jumlah maupun spesifikasinya dengan

tujuan untuk menunjang proses pengelolaan data obyek pajak dan pelayanan yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan, sarana listrik juga masih perlu ditunjang dengan sumber energy pendamping yaitu genset sebagai cadangan apabila ada pemadaman listrik dari PLN dan lain sebagainya.

Adapun sarana yang ada pada saat ini antara lain :

1) Mobil	:	10	Unit terdiri dari
* Mobil Kepala Badan	:	1	Unit
* Mobil operasional	:	8	Unit
* Mobil pick up	:	1	Unit
2) Sepeda motor	:	24	Unit
3) Komputer PC	:	54	Unit
4) Printer high speed	:	3	Unit
5) Plotter	:	1	Unit
6) Perforasi karcis	:	3	Unit
7) GPS Geodetik	:	1	Unit
8) Server aplikasi SIP PBB P2	:	3	Unit
9) UPS 16 KVA	:	1	Unit
10) Laptop	:	11	Unit
11) Total Station/Theodolite	:	1	Unit
12) Generator Set Diesel 25 KVA	:	1	Unit

Sedangkan prasarana gedung tempat kerja Badan Pendapatan Kabupaten Blitar, terdiri dari :

- 1)Ruang Kepala Badan
- 2)Ruang Sekretariat dan Bidang
- 3)Ruang Pelayanan dan Bidang
- 4) Ruang Rapat
- 5)Ruang Benda Berharga dan Arsip (Gudang)
- 6)Ruang Pengolahan Data dan Informasi
- 7)Tempat Parkir
- 8)MCK

c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagai unit penghasil, Badan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas dan wewenang untuk menghimpun pendapatan asli daerah, diantaranya melalui pemungutan Pajak

Daerah, kewenangan pemungutan pajak daerah yang dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, meliputi :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) BPHTB
- 9) Pajak Air Tanah
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

2. Kondisi yang diinginkan

Untuk mendukung terlaksananya proses kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar diperlukan beberapa faktor, diantaranya adalah :

a. Terwujudnya gedung Badan Pendapatan Daerah yang representatif

- 1) Kebutuhan akan gedung atau ruang tambahan beserta perlengkapannya bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar ditambah kebutuhan akan ruang pelayanan bagi wajib pajak sudah overload dibanding dengan ruangan yang tersedia, khususnya diperlukan adanya ruang tambahan untuk proses pelaksanaan pengelolaan PBB P2 sebagai pajak daerah
- 2) Dalam rangka memudahkan pelayanan kepada masyarakat/ OPD dalam bentuk pelayanan bank, khususnya Bank Jatim, maka dilakukan pembukaan kantor kas Bank Jatim, di lingkungan kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.
- 3) Garasi mobil dan tempat parkir kendaraan roda dua, saat ini kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar belum memiliki garasi mobil yang memadai, sedangkan untuk tempat parkir kendaraan roda dua tidak mencukupi, sehingga perlu pengadaan garasi mobil dan penambahan tempat parkir.
- 4) Ruang arsip saat ini sangat mempunyai peran penting karena dengan pelayanan yang semakin banyak dari jenis pajak daerah tentu sangat membutuhkan ruang arsip yang memadai.
- 5) Ruang Rapat yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi

mengingat bapenda merupakan OPD yang salah satu tugas fungsinya adalah pengkoordinasian pembinaan tekbis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah bidang pendapatan daerah

b. Sarana Teknologi Informasi yang memadai

- 1) Untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal diperlukan sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, sehingga diperlukan sarana yang mendukung hal tersebut dengan pengadaan jaringan internet dan membuka situs website/ e-mail.
- 2) Perlunya dukungan hardware dan software, dengan spesifikasi dan jumlah yang sesuai kebutuhan. Hal ini perlu diwujudkan karena kebutuhan akan pelayanan perpajakan dituntut semakin mudah untuk diakses semua stake holder dengan tetap memperhatikan keamanan database.
- 3) Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas diperlukan operator pendukung yang menguasai teknologi informasi
- 4) Mamasuki era digitalisasi Bapenda kabupaten Blitar dituntut untuk bisa memberikan pelyanan yang semakin praktis dan efisien sehinga dukungan kebutuhan tehnologi tehnologi informasi sangat dibutuhkan diantara melalui aplikasi pelayanan Pajak Daerah yang sesuai dengan kebutuhan .

5)

c. Kendaraan Operasional

Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar setiap tahunnya semakin meningkat dan membutuhkan mobilitas yang cukup tinggi, diantaranya adalah kegiatan monitoring dan evaluasi pajak daerah, PBB, verifikasi dan validasi BPHTB, penagihan, pendataan, pelayanan pembayaran pajak secara on-line di lapangan, dan sebagainya, sangat memerlukan dukungan kendaraan operasional yang mencukupi dan siap pakai serta dilengkapi perangkat IT yang memadai. Saat ini kendaraan yang tersedia dan adanya rencana penambahan kendaraan operasional yang baru diharapkan dapat menunjang kegiatan operasional Badan Pendapatan Daerah, khususnya dalam pemenuhan target pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak daerah.

d. Pegawai

Mengingat luasnya jangkauan dan banyaknya sasaran wajib pajak yang hendak dicapai, disatu sisi jumlah tenaga/ staf Bdan Pendapatan Daerah masih kurang/ terbatas,

sehingga kegiatan penagihan dan pendataan yang dilaksanakan setiap hari, dilakukan oleh staf/ pegawai yang terbatas jumlahnya, sehingga pengelolaan potensi pendapatan menjadi tidak maksimal. Untuk mendukung kegiatan tersebut diperlukan penambahan jumlah pegawai.

e. Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah

Mengingat semakin banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar maka untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perlu ada upaya pembentukan UPTB. Pembentukan dimaksud adalah untuk mendukung kinerja kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dengan pengadaan sarana dan prasarannya. Sarana tersebut diantaranya adalah kantor UPTB dan kelengkapannya serta tenaga pelaksana UPTB tersebut.

f. Pendidikan dan pelatihan

Peningkatan kapasitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar ditentukan oleh beberapa faktor, yang diantaranya adalah profesionalisme petugas / pegawai. Untuk mewujudkan profesionalisme tersebut diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan, baik secara formal maupun informal. Sampai dengan saat ini pemberian kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi secara formal belum pernah diberikan. Hanya pelatihan teknis yang sifatnya mendadak dengan beberapa kegiatan diantaranya melalui, kursus, pertemuan dan workshop, yang biasanya dilaksanakan. Untuk itu perlu kiranya diberikan kesempatan pada pegawai yang berprestasi dan berkompeten untuk mendapatkan kesempatan tersebut.

F. Permasalahan Utama

Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar di tahun-tahun silam sangatlah kompleks dan memerlukan kerja keras bagi segenap elemen yang ada untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi, berkaitan dengan kondisi krisis ekonomi dan sosial yang telah menjadi krisis multi dimensi di tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah. Krisis multi dimensi ini menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Blitar sampai dengan saat ini, yang antara lain adalah tingginya angka pengangguran dan rendahnya pendapatan perkapita masyarakat.

Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar senantiasa berupaya melakukan penataan organisasi dan personil dalam rangka menyongsong tugas dimasa mendatang yang semakin kompleks dan penuh tantangan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Blitar.
2. Sektor pendapatan saat ini ditangani oleh 36 (tiga puluh enam) orang PNS, dengan wilayah meliputi seluruh kabupaten Blitar yang terdiri dari 22 Kecamatan.
3. Kebutuhan akan pembentukan UPTB sangatlah urgen, namun kesiapan kelembagaan, tenaga, sarana dan prasarana, dirasa belum memungkinkan, tentunya lebih urgen bila menata kedalam dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, tanpa mengesampingkan mempersiapkan kebutuhan pembentukan UPTB tersebut.
4. Dengan adanya pengalihan PBB P2 yang semula pajak pusat menjadi pajak daerah dengan lebih kurang 780.200. obyek pajak yang tersebar di 22 kecamatan dan 248 desa/kelurahan dibanding dengan ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang ada saat ini dirasa belum memadai, tentunya membutuhkan penataan dan penyempurnaan lebih lanjut.
5. Adanya tren kecenderungan masyarakat “*menghindar*” membayar pajak daerah.
6. Semakin bertambahnya Piutang Pajak Daerah dari tahun ke tahun semakin berdampak pada kurang maksimalnya kinerja Bapenda selaku Penghimpun PAD di kabupaten Blitar.

G. Sistematika

1. BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan LKjIP Tahun 2022; dasar hukum penyusunan LKjIP Tahun 2022; serta tugas pokok dan fungsi OPD serta gambaran tentang struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA.

Menguraikan tentang perencanaan strategis dan rencana kinerja Tahun 2022 yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan tahun berjalan; Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan; serta perjanjian/penetapan kinerja.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang pencapaian kinerja selama Tahun 2022, hambatan dan peluang yang berpengaruh, dikaitkan dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan;

serta analisis anggaran dan realisasi.

4. BAB IV PENUTUP

Menguraikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, Permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam Perencanaan Strategis harus memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategik harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah, yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1.. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan Organisasi

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi kepala daerah yang mengandung makna, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar menetapkan tujuan organisasi sebagai berikut :

1) Meningkatkan pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah);

b. Sasaran Organisasi

Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam mengemban tujuan organisasi adalah sebagai berikut ;

1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

2) Meningkatnya Pengelolaan Pajak Daerah;

3. Strategi yang Ditempuh

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah direncanakan pada tahun 2021 ini, Badan Pendapatan Daerah menyusun beberapa strategi yang dituangkan dalam penentuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik anggaran, sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia, maka diambil strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, diantaranya :

a. Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas;

b. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan soft skill dan hard skill;

c. Optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah melalui pengembangan sistem informasi;

d. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

5. Kebijakan

Strategi untuk menentukan garis besar pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dalam operasionalnya memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dengan arahan strategi organisasi dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana

2. Peningkatan pembinaan dan pengembangan potensi kemampuan aparatur dalam kualitas

- kinerja serta dalam perencanaan dan pelaporan
3. Penguatan sistem pengelolaan, pemungutan dan pelaporan serta penatausahaan pendapatan daerah
 4. Pengembangan sistem pemungutan pajak daerah
 5. Pengembangan sistem pelaporan penerimaan pendapatan daerah
 6. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

6. Program

Upaya operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi kebijakan organisasi dan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Berdasarkan fungsi yang telah digariskan, maka untuk menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan dirumuskan dalam program kerja sebagai berikut :

- i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- ii. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Sasaran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang akan dicapai pada tahun 2022 sebanyak 2 (dua) sasaran dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)		(3)	(4)	(5)
Meningkatkannya Pelayanan Kesekretariatan OPD		85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.031.304.335,-
	Persentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan laporan yang disusun tepat waktu dan akuntabel	90	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,-
	Jumlah dokumen	2	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,-
	Jumlah Dokumen	2	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	0,-

		Kinerja SKPD	
Persentase ASN yang terkecukupi Adminitrasi Pelaksanaan Tugasnya	100	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.441.194.000,-
Jumlah ASN	44	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.987.304.000,-
Jumlah ASN	44	- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	453.890.000,-
Persentase ketersediaan admintrasi perangkat daerah		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	453.890.000,-
Jumlah Komponen	5	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.500.000,-
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142.690.000,-
Jumlah Jenis Peralatan	2	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,-
Jumlah Logistik	2	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.000.000,-
Jumlah Jenis	5	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	108.500.000,-
Jumlah Bahan	4	- Sub Kegiatan	7.200.000,-

bacaan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
Jumlah Bahan	2	-	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	0,-
Jumlah Peserta	1.200	-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.000.000,-
	100		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	155.225.809,-
Jumlah Peralatan	2	-	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.225.809,-
	100		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.708.939,-
Jumlah Matri dan Dokumen	500	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,-
Jumlah Ketersediaan	12	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.446.405.000,-
Jumlah jenis Pelayanan	10	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	258.534.300,-
Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Layak Fungsi	100		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.900.000,-
Jumlah Kendaraan	9	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	117.000.000,-

			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Jumlah Jenis Peralatan	5	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.995.000,-
	Jumlah Gedung	1	- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.905.000,-
Meningkatnya pengelolaan pajak daerah				
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.426.982.066,-
	Persentase Realisasi penerimaan daerah sektor pajak Daerah	100	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	11.426.982.066,-
	Jumlah dokumen	2	- Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	0,-
	Jumlah Regulasi	2	- Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	694.876.726,-
	Jumlah cakupan sasaran	22	- Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.402.297.900,-
	Jumlah jenis	2	- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana	1.355.200.000,-

			Pengelolaan Pajak Daerah	
Jumlah sasaran	2	-	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.022.500.000,-
Jumlah jenis pajak	10	-	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	820.627.040,-
Jumlah obyek pajak	5	-	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	61.000.000,-
Jumlah SKPD	780.200	-	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	945.746.000,-
Jumlah layanan	50	-	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0,-
Jumlah dokumen	100	-	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	0,-
Jumlah jenis pajak	780.200	-	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	4.404.015.400,-
Jumlah dokumen	100	-	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0,-

	Jumlah jenis pajak	100	-	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	174.050.000,-
	Jumlah jenis retribusi	4	-	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	546.039.000,-

C Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja yang sangat **penting** antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh satuan kerja. **Penting** karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Penetapan / Perjanjian Kinerja bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sesuai Peraturan Bupati Blitar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan.

Sebagai wujud komitmen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka ditetapkanlah kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2022 ini yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja antara Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan Bupati Blitar.

Perjanjian kinerja disusun mengacu pada indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Blitar yang terdiri dari indikator kinerja utama organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar menyusun perjanjian kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP dan Predikat SAKIP perangkat daerah	78 /BB
2	Meningkatkan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase pajak terhadap total pendapatan	4,49 %

Dalam perjanjian kinerja juga tercantum program dan anggaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan / diperjanjikan antara Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan Bupati Blitar.

Program Utama		Anggaran
1.	Program pengelolaan pendapatan daerah	Rp 11.426.982.066,-
Program Penunjang		
2.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp 33.029.482.109,-
Jumlah Anggaran		Rp 44.456.464.175,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2022, strategi pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan yang terbagi dalam 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didistribusikan kedalam bidang-bidang dan sub bagian / sub bidang..

Dalam rangka mengetahui kinerja instansi maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar melakukan penilaian atau evaluasi kinerja Tahun 2022. Penilaian kinerja ini dimulai dengan menentukan indikator kinerja dan variabelnya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat), dan *impact* (dampak).

Pada pengukuran kinerja kali ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar memfokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indicator benefit dan impact diukur sebatas apabila adanya data yang mendukung.

A Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Dari 2 sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2021 secara garis besar telah tercapai. Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Sasaran	Tercapai	Tidak tercapai
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	V	
2.	Meningkatnya pengelolaan pajak daerah	V	

Dari pencapaian sasaran diatas akan kami uraikan lebih lanjut pada bagian ini :

Sasaran I :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran ini adalah Terpenuhinya penyediaan administrasi perkantoran. Dari target kinerja tersebut telah tercapai 100%. Sebagai penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja kegiatan sebagai berikut :

Secara terinci nilai – nilai yang diperoleh dari pengukuran kinerja kegiatan sebagai berikut :

Secara garis besar kegiatan pada sasaran nomor 1, input berupa dana tidak terserap keseluruhan (96,69%) karena dana yang ada telah sesuai dengan kebutuhan sedangkan output telah tercapai 100 %.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Input : Dana (Rp)	33.136.149.109,-	32.031.304.335,-	96,69%
	Output/Outcome : Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan	85%	85%	100%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input : Dana (Rp)	0	0	0
	Output/Outcome : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	90%	95%	105,26%
1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input : Dana (Rp)	0	0	0
	Output/Outcome : Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana (Rp)	0	0	0
	Output / Outcome : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Input : Dana (Rp)	5.441.194.000,-	4.983.877.009,-	91,60%
	Output / Outcome : Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	100%

1.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input : Dana (Rp)	4.987.304.000,-	4.689.836.235,-	94,04%
	Output / Outcome : Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	36	36	100%
2.Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Input : Dana (Rp)	453.890.000,-	294.040.774.000,-	64,78%
	Output / Outcome : Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	36	36	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input : Dana (Rp)	453.890.000,-	449.096.990,-	98,94%
	Output / Outcome : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	90%	95%	105,26%
1.Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana (Rp)	12.500.000,-	12.478.000,-	99,82%
	Output / Outcome : Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 jenis	5 jenis	100%
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana (Rp)	142.690.000,-	142.153.190,-	96,62%
	Output / Outcome : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 jenis	12 jenis	100%
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input : Dana (Rp)	15.000.000,-	14.997.500,-	99,98%
	Output / Outcome : Jumlah Jenis Peralatan	2 jenis	2 jenis	100%
4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input : Dana (Rp)	21.000.000,-	21.000.000,-	100,00%
	Output / Outcome : Jumlah Bahan Logistik	2 jenis	2 jenis	100%
5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan	Input : Dana (Rp)	108.500.000,-	105.876.100,-	97,58%
	Output / Outcome : Jumlah Barang	5 jenis	5 jenis	100%

Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang disediakan			
6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana (Rp)	7.200.000,-	5.670.000,-	78.75%
	Output / Outcome : Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	4 eksemplar	4 eksemplar	100%
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : Dana (Rp)	147.000.000,-	146.922.200,-	99.95%
	Output / Outcome :: Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	5 kali	5 kali	125%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input : Dana (Rp)	155.225.809,-	148.658.000,-	95.77%
	Output / Outcome : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	100%	100%	100%
1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input : Dana (Rp)	155.225.809,-	148.658.000,-	95,77%
	Output / Outcome : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	2 unit	2 unit	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Dana (Rp)	26.708.939,-	24.363.507.582,-	99,32%
	Output / Outcome : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100%	100%	100%
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana (Rp)	4.000.000,-	4.000.000,-	100,00%
	Output / Outcome : Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100%
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Input : Dana (Rp)	26.446.405.000,-	26.198.418.613,-	99,06%
	Output / Outcome : Jumlah Waktu	12 bulan	12 bulan	100%

Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input : Dana (Rp)	258.534.300,-	247.253.683,-	95,64%
	Output / Outcome :: Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Dana (Rp)	366.900.000,-	365.423.439,-	99,60%
	Output / Outcome : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input : Dana (Rp)	117.000.000,-	116.999.599,-	91,32%
	Output / Outcome : Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	100%
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input : Dana (Rp)	48.995.000,-	48.987.900,-	99,99%
	Output / Outcome : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input : Dana (Rp)	200.905.000,-	198.436.040,-	99,27%
	Output / Outcome : Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%

Sasaran 2

Meningkatnya pengelolaan pajak daerah.

Indikator kinerja yang yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran ini adalah tersedianya dana dan tercapainya target penerimaan pajak daerah. Sebagai penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja kegiatan sebagai berikut :

Secara terinci nilai – nilai yang diperoleh dari pengukuran kinerja kegiatan sebagai berikut :

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Input : Dana (Rp)	11.426.982.066,-	10.410.245.700,-	91,10%
	Output / Outcome : Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	15 %	17,4%	490,32%
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Input : Dana (Rp)	11.426.982.066,-	10.410.245.700,-	95,69%
	Output / Outcome : Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	100%	107,73 %	107,73%
1. Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Input : Dana (Rp)	0	0	0
	Output / Outcome : Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	100%
2. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Input : Dana (Rp)	694.876.726,-	690.037.710,-	99,30%
	Output / Outcome : Jumlah dokumen kebijakan yang disusun/di review	2 dokumen	2 dokumen	100%
3. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Input : Dana (Rp)	1.402.927.900,-	1.203.333.160,-	85,77%
	Output / Outcome : Jumlah	22 kecamatan	22 kecamatan	100%

	kecamatan sasaran Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			
4. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Input : Dana (Rp)	1.355.200.000,-	1.332.741.000,-	98.34%
	Output / Outcome : Jumlah jenis sarana/prasarana yang disediakan	2 jenis	2 jenis	100%
5. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Input : Dana (Rp)	1.022.500.000,-	1.004.200.000,-	98,21%
	Output / Outcome : Jumlah obyek pajak yang dilakukan pendataan	2 jenis	2 jenis	100%
6. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Input : Dana (Rp)	820.627.040,-	815.461.940,-	99,37%
	Output / Outcome : Jumlah jenis data pajak yang dikelola	10 jenis	10 jenis	100%
7. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Input : Dana (Rp)	61.000.000,-	54.170.100,-	88.80%
	Output / Outcome : Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian	2 obyek	2 obyek	100%
8. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Input : Dana (Rp)	945.746.000,-	945.370.900,-	99,96%
	Output / Outcome : Jumlah surat ketetapan pajak daerah (SKPD)	780.200 SKPD	780.200 SKPD	100%
9. Sub Kegiatan	Input :	0	0	0

Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Dana (Rp)			
	Output / Outcome : Jumlah layanan konsultasi	50 kali	50 kali	100%
10. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Input : Dana (Rp)	0	0	0
	Output / Outcome : Jumlah dokumen yang dilakukan penelitian dan verifikasi	50 dokumen	50 dokumen	100%
11. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Input : Dana (Rp)	4.404.015.400,-	3.737.314.350,-	84,86%
	Output / Outcome : Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan	780.200 wajib pajak	780.200 wajib pajak	100%
12. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Input : Dana (Rp)	0	0	0
	Output / Outcome : Jumlah keputusan yang dikeluarkan	40 SKP	50 SKP	125%
13. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Input : Dana (Rp)	174.050.000,-	90.265.000,-	51.86%
	Output / Outcome : Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	100 dok	100 dok	100%
14. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Input : Dana (Rp)	546.039.000,-	537.351.000,-	98,41%
	Output / Outcome : Jumlah koordinasi yang dilakukan	4 kali	4 kali	100%

Secara garis besar kegiatan pada sasaran nomor 2, input berupa dana tidak terserap keseluruhan (91,10 %) karena dana yang telah digunakan telah sesuai dengan kebutuhan sedangkan output realisasi penerimaan pajak daerah telah tercapai 107,73 %. Dan menunjukkan peningkatan penerimaan pajak daerah sebesar 17,4 %

B. Capaian Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah

Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2022 telah tercapai.

Ikhtisar pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut :

1. Capaian Sasaran Strategis / IKU Tahun 2022

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase
1.	Meningkatnya Pengelolaan Pajak	Nilai dan predikat SAKIP Pernagkat Daerah	BB	BB	100 %
		Persentase Pajak Dearah terhadap Total Pendapatn	4,49%	5,055%	112,47%
Rata-rata capaian					106,235%

Capaian sasaran strategis pada tahun 2022 ditandai dengan tercapainya target indikator kinerja utama pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Dari dua indikator yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja, telah terealisasi rata-rata sebesar 5,055%.

2. Capaian Sasaran Strategis/IKU Tahun 2022

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase
1.	Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	100%	107,73	107,73%
		Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	(15%)	(17,4%)	104,54%
Rata-rata capaian					106,135%

Capaian sasaran strategis pada tahun 2022 ditandai dengan tercapainya target indikator kinerja utama pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Dari dua indikator yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja, telah terealisasi rata-rata sebesar 90,81%.

C. Capaian Realisasi Kinerja dengan Proyeksi Realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/ RPJMD

No	PAD	2019	2020	2021	2022
1.	Proyeksi penerimaan PAD	261.661.013.813,05	248.935.213.749,59	314.832.381.947,12	354.718.788.878,09,
	Realisasi penerimaan PAD	285.742.715.698,86	298.943.061.793,91	404.442.689.548,87	427.594.491.399,68

No	Pajak Daerah	2019	2020	2021	2022
1.	Proyeksi penerimaan Pajak Daerah	88.443.005.692,80	76.616.092.000,00	92.731.215.431,00-	114.743.350.000,00-
2.	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	96.512.500.208,81	89,506.162.177,37	105.284.952.677,03	123.608.401.410,92

Selama kurun waktu 2019 s.d. 2022 terjadi kenaikan pendapatan asli daerah yang salah satunya ditunjang oleh kenaikan realisasi penerimaan pajak daerah.

D. Analisis Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Terhadap capaian indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dengan nilai **106,235%** tersebut dapat diadakan analisis sebagai berikut:

a. Faktor pendukung keberhasilan

Beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang dominan adalah:

- 1) Adanya rencana operasional dalam bentuk program dan kegiatan tahunan yang terangkum dalam Renstra dan Rencana Kerja Tahunan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya, yang sekaligus dijadikan pranata pengukuran kinerja.

- 2) Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang memiliki etos kerja tinggi dan dapat didayagunakan secara optimal.
- 3) Terciptanya iklim kerja yang kondusif dan koordinasi yang optimal antar bidang / staf.
- 4) Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang dapat difungsikan secara optimal.
- 5) Adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

b. Kendala dan Tantangan yang dihadapi :

Beberapa faktor yang diidentifikasi mempengaruhi optimalisasi pencapaian capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar , adalah:

- 1) Masih terdapat kinerja pegawai yang kurang optimal dan profesional dalam melaksanakan tugas sehingga hasil pencapaian target kurang maksimal.
- 2) Kurang representatifnya ruangan kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar (Ruangan yang tersedia kecil dan dalam jumlah yang kurang terutama untuk pelayanan terhadap wajib pajak dan belum tersedianya ruang untuk rapat yang memadai).
- 3) Kurangnya sarana transportasi dan sarana komputer yang memenuhi spesifikasi bila dibandingkan dengan volume kegiatan yang harus diselesaikan dengan tepat waktu.
- 4) Kurangnya sumber daya manusia dibanding dengan jenis dan jumlah tanggungjawab yang harus dilaksanakan terutama untuk mengelola data obyek pajak dan pelayanan terhadap wajib pajak.
- 5) Masih adanya kecenderungan masyarakat untuk “*menghindar*” dari kewajiban membayar pajak.

E. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja organisasi seperti yang tertuang dalam perjanjian kinerja pada tahun 2022, realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.126.149.109,00,-	32.031.304.335,-	96,69%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	5.441.194.000,-	4.983.877.009,-,-	91,60%

	Daerah			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	453.890.000,-	449.096.990,-	98,94%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.225.809,-	148.658.000,-	95,77%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.708.939.300,-	26.449.672.296,-	99,03%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.900.000,-	365.423.539,-	99,60%
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.426.982.066,-	10.410.245.700,-	91,10%
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.426.982.066,-	10.410.245.700,-	91,10%
Jumlah		44.568.131.175,-	42.441.550.035,-	96,69%

Dari anggaran yang tersedia dengan realisasi sebesar 96,69 % tersebut Badan Pendapatan Daerah telah melakukan efisiensi dana sebesar Rp. 2.126.581.140,- dengan rincian sebagai berikut :

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.094.844.774,-
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.016.736.366,-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2022. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

A. Simpulan.

Dari hasil analisa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar di peroleh simpulan:

1. Pencapaian kinerja secara umum, mencapai hasil sebagaimana ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya.
2. Anggaran / Dana sebagai pendukung dalam kegiatan sebagaimana diprogramkan dalam merealisasikan kegiatan dapat dialokasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.
3. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan bagian dari pendapatan daerah masih belum mampu untuk membiayai Belanja Daerah dengan kata lain sumbangan PAD terhadap APBD masih relatif kecil;

B. Saran-saran

Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, perlu melakukan penajaman prioritas, koordinasi dan meningkatkan kinerja kegiatan sebagai pelaksana program, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan transparan kepada masyarakat dibidang pelayanan pajak daerah serta berupaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dan retribusi.

1. Penyerahan Urusan Pemerintahan kepada daerah haruslah disertai dengan perangkat, alat kelengkapan dan sumber pembiayaan agar terselenggara dengan sebaik-baiknya;
2. Penggalian potensi daerah sebagai sumber PAD yang ada di Kabupaten sangat diperlukan;
3. Penggunaan Keuangan Daerah dalam rangka Otonomi Daerah dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip efektif dan efisien;
4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan dinas terkait, agar pencapaian target dapat dilaksanakan sesuai ketentuan;

LAMPIRAN

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dan Pendanaan Indikatif Tahun 2021 – 2026
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator asaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatkan pengelolaan PAD	Rasio PAD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	85	85	35.262.481.573	85	36.487.481.573	85	10.169.753.425	85	10.233.331.573	85	10.303.031.573	85	102.456.061.717	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	persen	90	90	15.000.000	90	15.000.000	95	15.000.000	95	15.000.000	95	15.000.000	95	75.000.000	
				- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	2	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	10	37.500.000	
				- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	2	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	10	37.500.000	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	persen	100	100	8.655.332.573	100	8.655.332.573	100	8.655.332.573	100	8.655.332.573	100	8.655.332.573	100	43.276.662.865	
				- Sub Kegiatan Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	orang	39	44	8.422.697.573	44	8.422.697.573	44	8.422.697.573	44	8.422.697.573	44	8.422.697.573	220	42.113.487.865	
				- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	orang	39	44	232.635.000	44	232.635.000	44	232.635.000	44	232.635.000	44	232.635.000	220	1.163.175.000	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	persen	90	90	539.349.000	90	539.349.000	90	539.349.000	90	539.349.000	90	539.349.000	90	2.696.745.000	

				- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	jenis	5	5	12.500.000	5	12.500.000	5	12.500.000	5	12.500.000	5	12.500.000	25	62.500.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	12	12	145.500.000	12	145.500.000	12	145.500.000	12	145.500.000	12	145.500.000	60	727.500.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	jenis	2	2	27.050.000	2	27.050.000	2	27.050.000	2	27.050.000	2	27.050.000	10	135.250.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	2	2	17.500.000	2	17.500.000	2	17.500.000	2	17.500.000	2	17.500.000	10	87.500.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	jenis	5	5	97.500.000	5	97.500.000	5	97.500.000	5	97.500.000	5	97.500.000	25	487.500.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	eksemplar	4	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	20	37.500.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	jenis	2	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	10	32.500.000
				- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	kali	4	8	231.799.000	8	231.799.000	8	231.799.000	8	231.799.000	8	231.799.000	40	1.158.995.000
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	persen	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	375.000.000
				- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	unit	2	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	10	375.000.000
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	persen	100	100	25.337.000.000	100	26.552.000.000	100	27.767.000.000	100	28.982.000.000	100	30.197.000.000	100	138.835.000.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	60	35.000.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	25.200.000.000	12	26.400.000.000	12	130.750.450	12	135.850.000	12	140.750.000	60	52.007.350.450
				- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	130.000.000	12	145.000.000	12	160.000.000	12	175.000.000	12	190.000.000	60	800.000.000

				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	persen	100	100	200.800.000	100	210.800.000	100	220.800.000	100	230.800.000	100	240.800.000	100	1.104.000.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12	100.800.000	12	100.800.000	12	100.800.000	12	100.800.000	12	100.800.000	60	504.000.000
				- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit/jenis	5	5	45.000.000	5	50.000.000	5	55.000.000	5	60.000.000	5	65.000.000	25	275.000.000
				- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	5	325.000.000
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	-	100	440.000.000	100	440.000.000	100	440.000.000	100	440.000.000	100	440.000.000	100	2.200.000.000
				- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	-	44	440.000.000	44	440.000.000	44	440.000.000	44	440.000.000	44	440.000.000	220	2.200.000.000
		Meningkatnya pengelolaan pajak daerah	Persentase Pajak terhadap Total pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	persen	11,09	15%	7.283.400.000	15%	8.263.400.000	15%	8.283.400.000	15%	9.443.400.000	15%	9.463.400.000	15%	42.737.000.000
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	persen	100	100	7.283.400.000	100	8.263.400.000	100	8.283.400.000	100	9.443.400.000	100	9.463.400.000	100	42.737.000.000
				- Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen	2	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	10	750.000.000
				- Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen kebijakan yang disusun/di review	dokumen	2	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	10	1.500.000.000

				- Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kecamatan sasaran Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	kecamatan	22	22	1.260.000.000	22	1.260.000.000	22	1.260.000.000	22	1.260.000.000	22	1.260.000.000	110	6.300.000.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis sarana/prasarana yang disediakan	jenis	2	2	116.400.000	2	116.400.000	2	116.400.000	2	116.400.000	2	116.400.000	10	582.000.000
				- Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak yang dilakukan pendataan	obyekpajak	1	2	725.000.000	2	725.000.000	2	725.000.000	2	725.000.000	2	725.000.000	10	3.625.000.000
				- Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah jenis data pajak yang dikelola	jenis data pajak	10	10	530.000.000	10	550.000.000	10	570.000.000	10	590.000.000	10	610.000.000	50	2.850.000.000
				- Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian	obyekpajak	1	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	25	1.250.000.000
				- Sub Kegiatan PenetapanWajibPajak Daerah	Jumlah surat ketetapan pajak daerah (SKPD)	SKPD	760.000	780200	625.000.000	780200	625.000.000	780200	625.000.000	780200	625.000.000	780200	625.000.000	80200	3.125.000.000
				- Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan konsultasi	kali	50	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	250	375.000.000
				- Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang dilakkan penelitian dan verifikasi	dokumen	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	500	375.000.000
				- Sub Kegiatan PengalihanPajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan pengalihan	wajibpajak	760000	780200	2.627.000.000	780200	3.387.000.000	780200	3.387.000.000	780200	4.527.000.000	780200	4.527.000.000	80200	18.455.000.000
				- Sub Kegiatan Penyelesaian KeberatanPajak Daerah	Jumlah keputusan yang dikeluarkan	berkas	50	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	500	375.000.000
				- Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan PengawasanPajak Daerah	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	rekom	50	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	500	625.000.000
				- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali	4	4	425.000.000	4	625.000.000	4	625.000.000	4	625.000.000	4	625.000.000	20	2.925.000.000

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR**

